



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 81 TAHUN 2018

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN

KEPARIWISATAAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017-2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2032, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2032;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017 –2032.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur.
5. Dinas adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi yang menangani urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

9. Kepariwisata

9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.
10. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi yang selanjutnya disebut dengan Ripparprov adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisata Provinsi untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2032.
11. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
12. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
13. Perwilayahan Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah hasil pewilayahan pembangunan Kepariwisata yang diwujudkan dalam bentuk Destinasi Pariwisata Provinsi, Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi, dan Daya Tarik Wisata Provinsi di Wilayah Provinsi Jawa Timur.
14. Destinasi Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat DPP adalah kawasan geografis di Provinsi Jawa Timur yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif kabupaten/kota yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata skala provinsi (DTWP), Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
15. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat KSPP adalah kawasan pariwisata yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata provinsi Jawa Timur yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

16. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
17. Daya Tarik Wisata Provinsi yang selanjutnya disingkat DTWP adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan Wisatawan di Provinsi Jawa Timur.
18. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan Wisatawan dari wilayah asal Wisatawan ke Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
19. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
20. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
21. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
22. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
23. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
24. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

25. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.
26. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata.
27. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisata
28. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
29. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
30. Sertifikasi adalah proses *pemberian* sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisata.
31. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/ kawasan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Perencanaan pembangunan DPP dan KSPP; dan
- b. Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi.

BAB III PERENCANAAN PEMBANGUNAN DPP DAN KSPP

Pasal 3

- (1) Perencanaan pembangunan DPP dan KSPP meliputi kegiatan penyusunan:
 - a. Rencana Induk Pembangunan DPP dan KSPP;
 - b. Rencana Detail Pembangunan KSPP; dan
 - c. regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPP dan KSPP.
- (2) Rencana induk pembangunan DPP dan KSPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - a. peta sebaran DPP dan KSPP;
 - b. indikasi deliniasi gambar peta DPP, KSPP dan sekitarnya;
 - c. kondisi eksisting kawasan;
 - d. isu strategis dalam sistem kepariwisataan;
 - e. proyeksi kawasan; dan
 - f. rencana pilar kawasan.
- (3) Rencana detail pembangunan KSPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
 - a. rencana sub kawasan KSPP;
 - b. rencana tapak prioritas spasial; dan
 - c. rencana tapak prioritas non spasial.
- (4) Penyusunan regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPP dan KSPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pasal 4

Ketentuan muatan teknis Rencana Induk pembangunan DPP dan KSPP, Rencana Detail pembangunan KSPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH PROVINSI

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pengembangan pariwisata di Jawa Timur Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi yang berkedudukan di ibukota Provinsi.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi dalam melaksanakan kegiatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (4) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.
- (6) Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

BAB V

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 9 Agustus 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 9 Agustus 2018
an. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH

Pembina Utama Muda
NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 81 SERI E.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 81 TAHUN 2018
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2017-2032

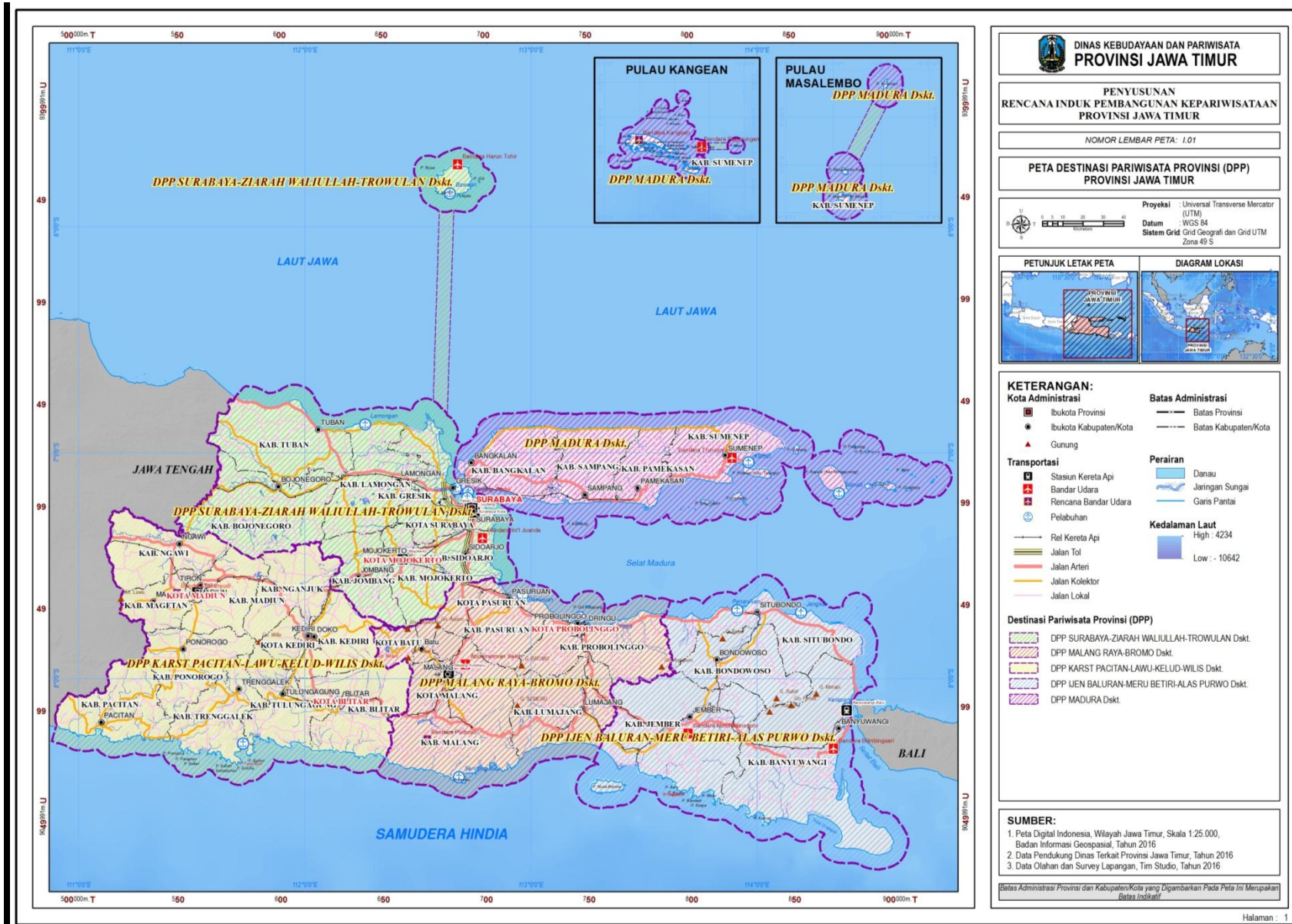
MUATAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
DESTINASI PARIWISATA PROVINSI (DPP), KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI (KSPP)

I. PETA SEBARAN DPP DAN KSPP

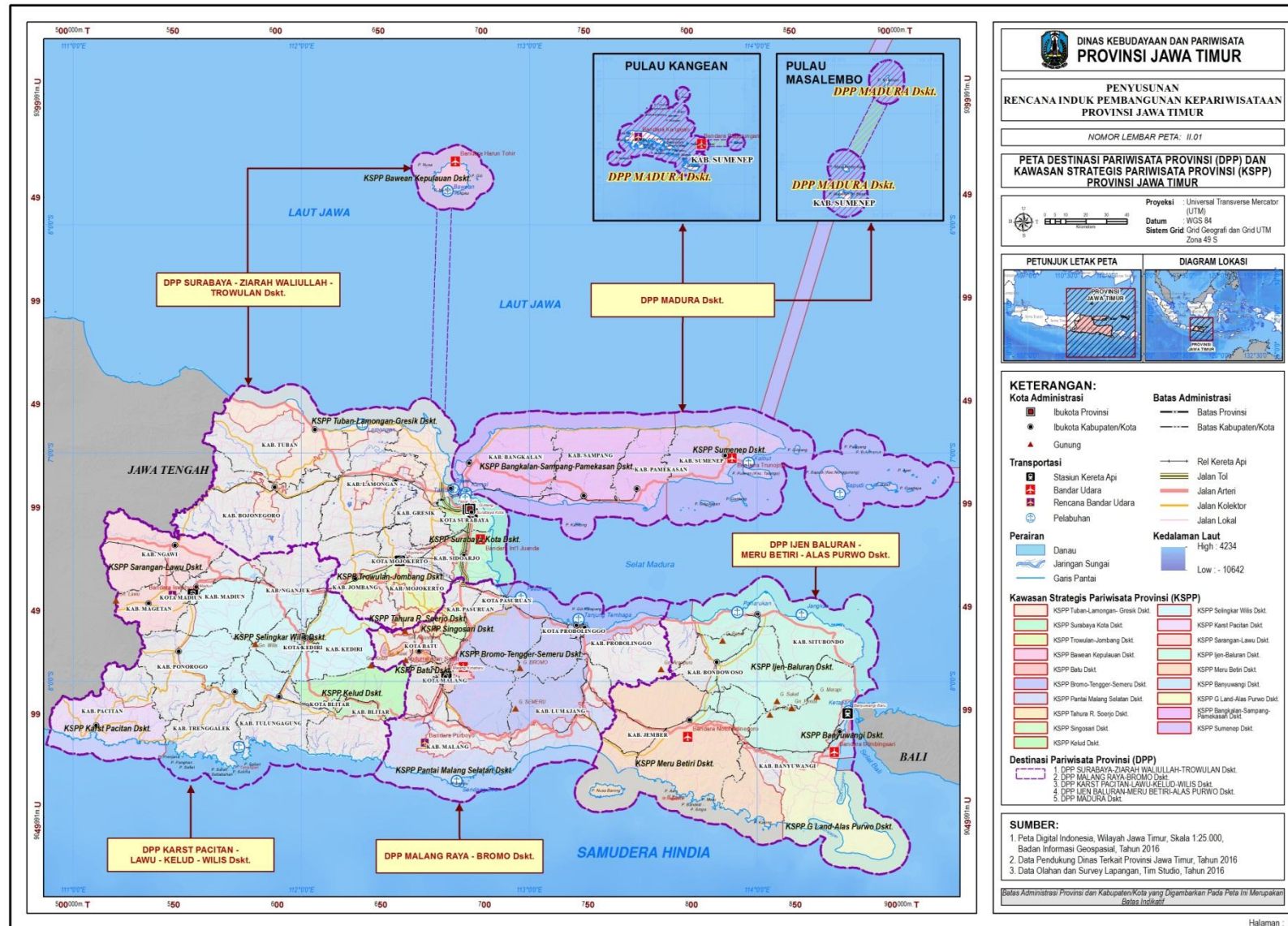
Destinasi Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat DPP adalah kawasan geografis di Provinsi Jawa Timur yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif kabupaten/kota yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata skala provinsi (DTWP), Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata

Perwilayahan Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) Jawa Timur terdiri dari:

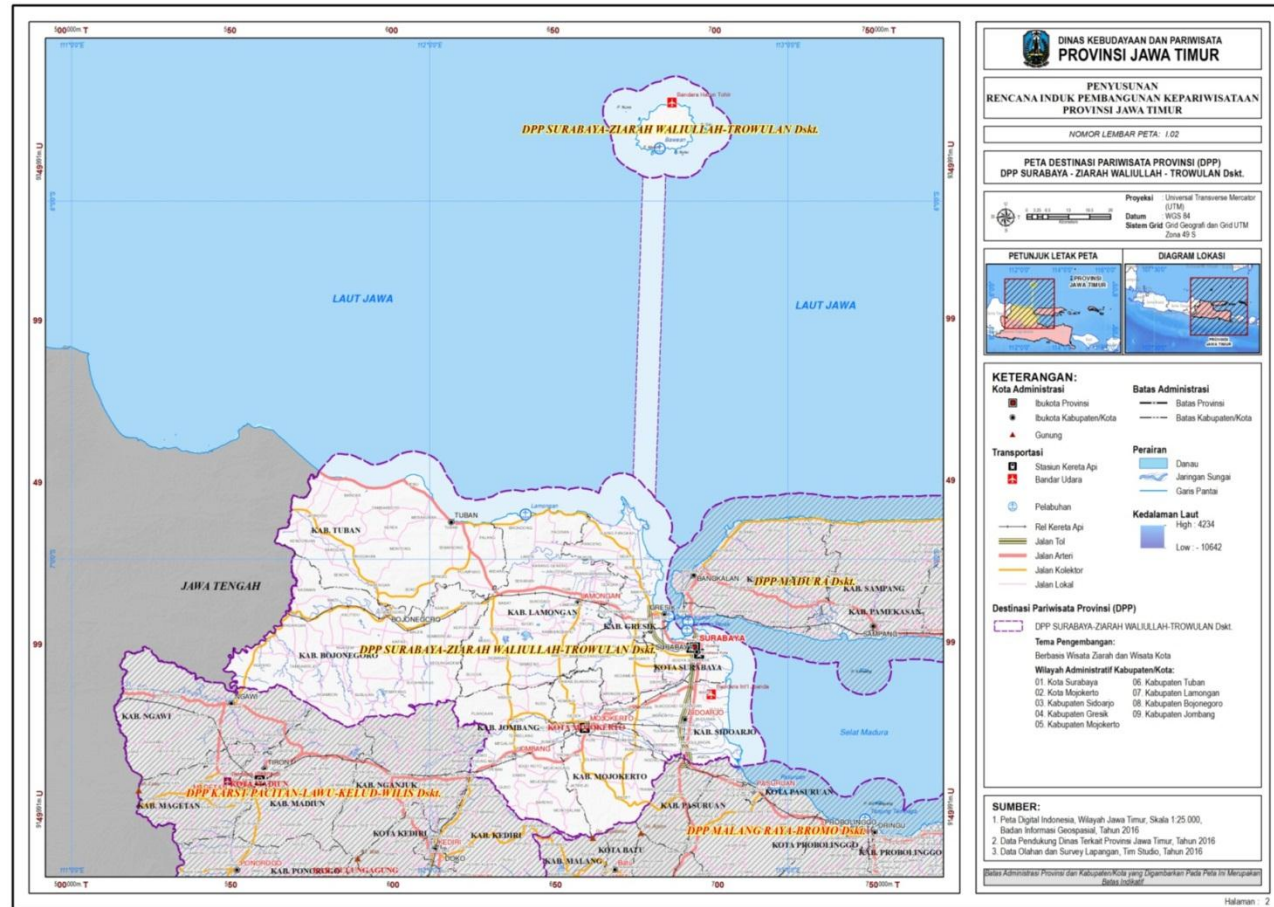
1. DPP Surabaya - Ziarah Waliullah- Trowulan dan sekitarnya;
2. DPP Malang Raya - Bromo dan sekitarnya;
3. DPP Karst Pacitan – Lawu – Kelud - Wilis dan sekitarnya;
4. DPP Ijen Baluran – Meru Betiri – Alas Purwo dan sekitarnya;
5. DPP Madura dan sekitarnya;



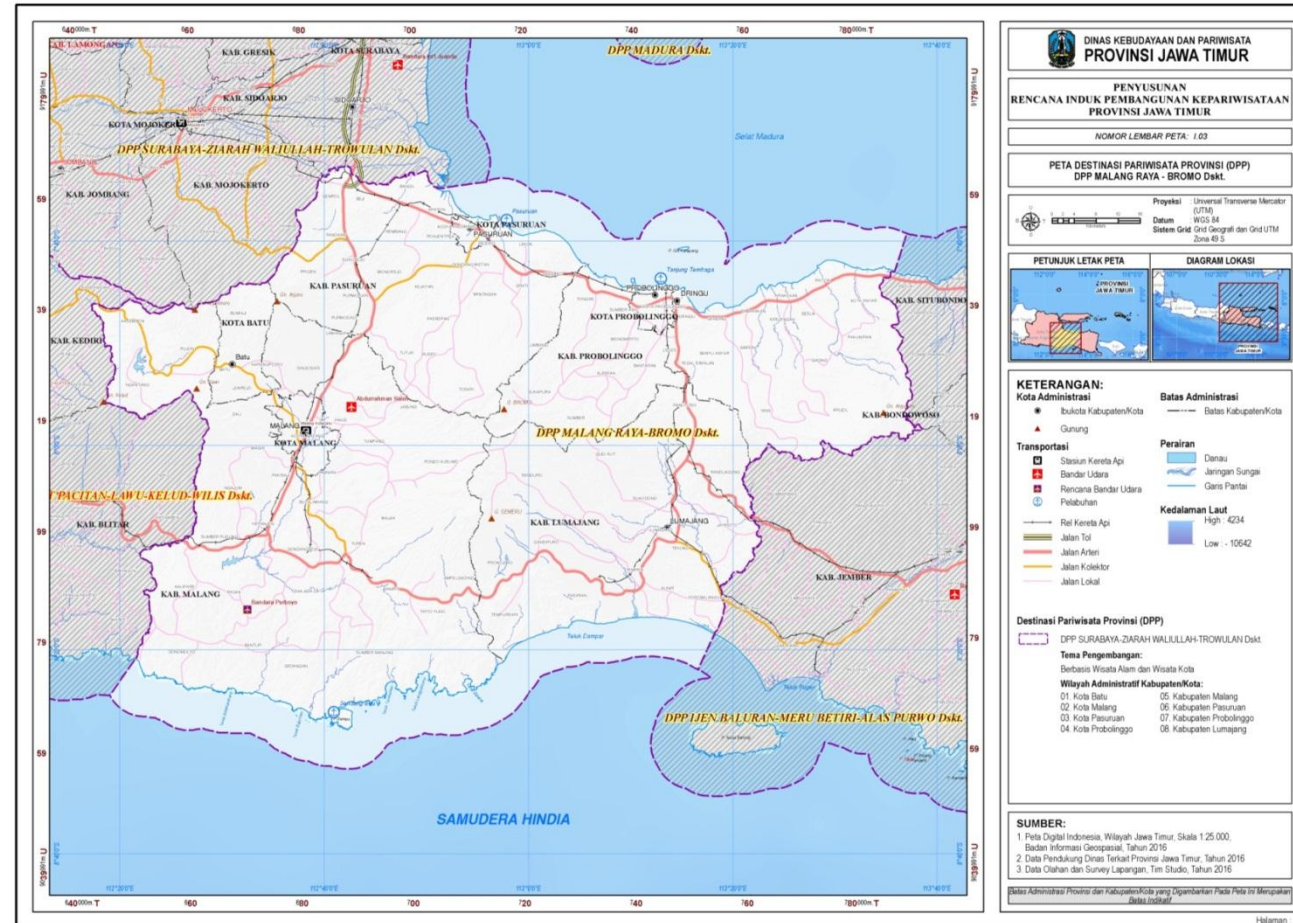
19 KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI (KSPP) PROVINSI JAWA TIMUR DALAM 5 DPP



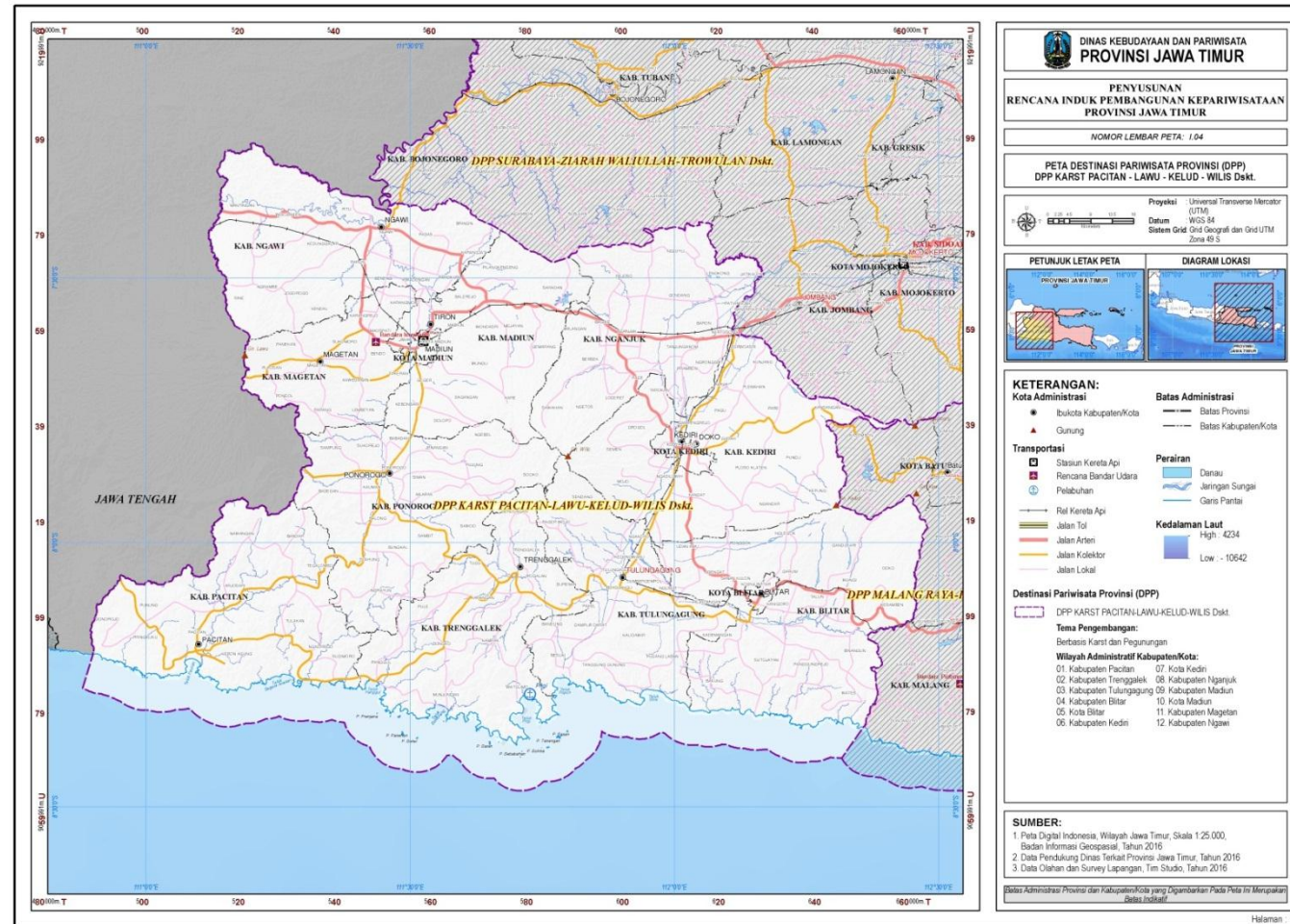
1. DPP Surabaya - Ziarah Waliullah- Trowulan dan sekitarnya, meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto dan Kabupaten Jombang dengan tema pengembangan berbasis Wisata Ziarah dan Wisata Kota.



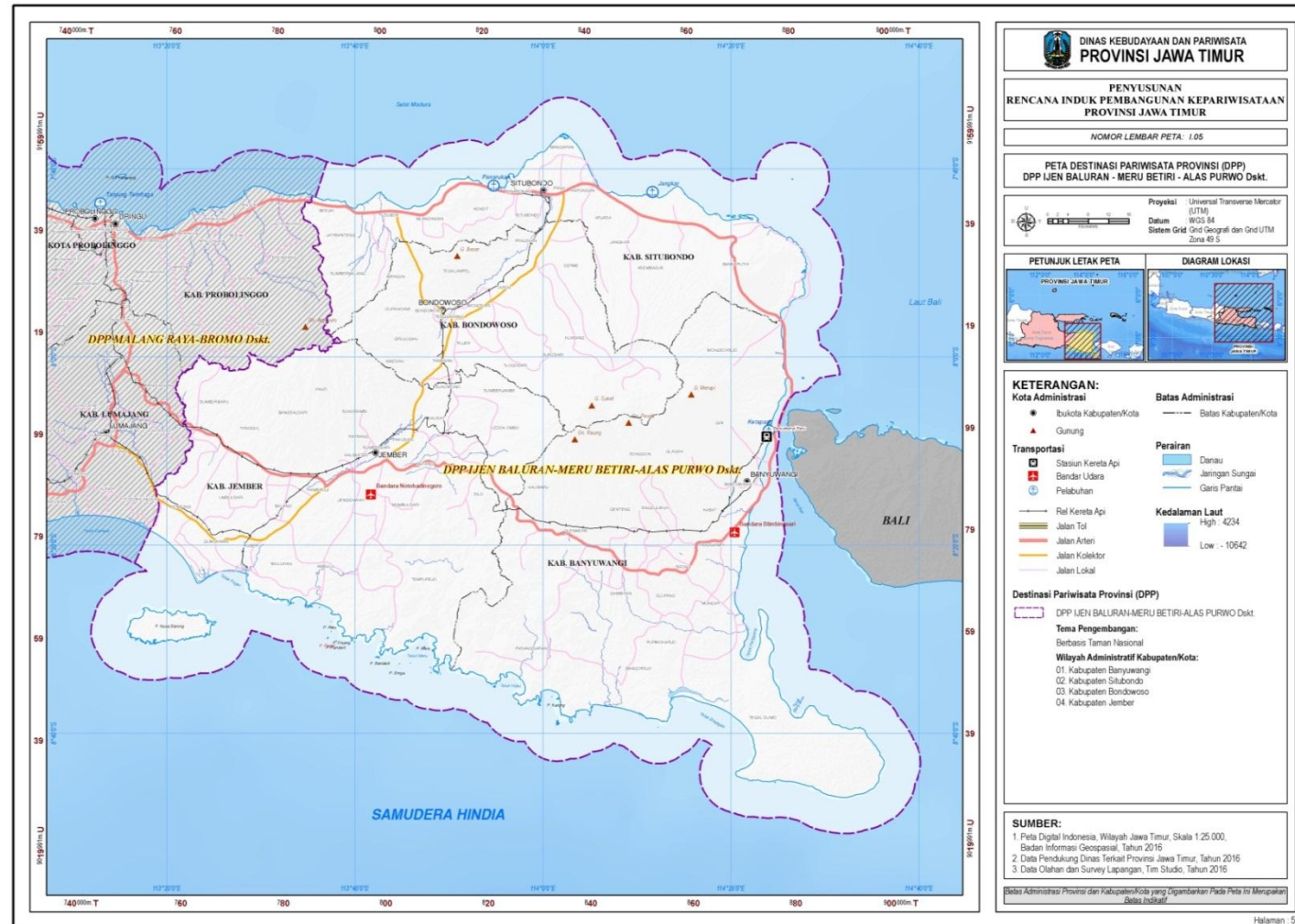
2. DPP Malang Raya - Bromo dan Sekitarnya, meliputi Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo dan Kabupaten Lumajang dengan tema pengembangan berbasis Wisata Alam dan Wisata Kota.



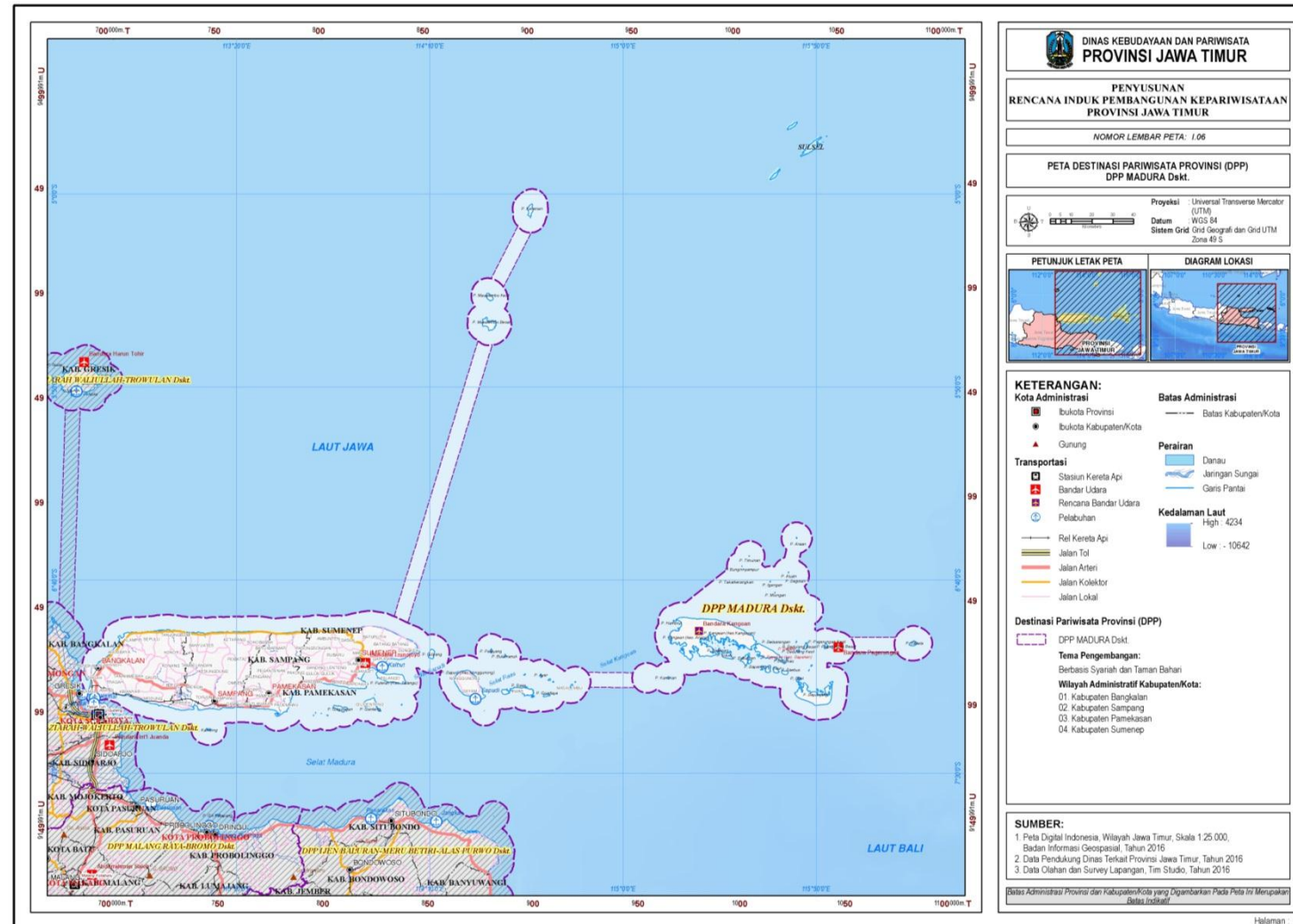
3. DPP Karst Pacitan – Lawu – Kelud - Wilis dan sekitarnya, meliputi Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi dengan tema pengembangan berbasis Wisata Karst dan Wisata Petualangan Pegunungan.



4. DPP Ijen Baluran – Meru Betiri – Alas Purwo dan Sekitarnya, meliputi Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Jember dengan tema pengembangan berbasis Taman Nasional.



- DPP Madura dan Sekitarnya, meliputi Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep dengan tema pengembangan Wisata Halal dan Wisata Bahari.



II. INDIKASI DELINIASI GAMBAR PETA DPP, KSPP DAN SEKITARNYA

Penetapan batasan wilayah perencanaan diidentifikasi melalui sejumlah informasi dan data peta-peta tematis yang akan menjadi informasi dasar untuk lebih lanjut dilakukan proses superimpose atau overlay, yang akan memberikan gambaran sekaligus arahan terhadap fokus wilayah pengembangan dan selanjutnya ditetapkan sebagai batasan wilayah perencanaan.

Peta-peta tematis yang digunakan antara lain:

1. Peta Administrasi
2. Peta Tata Ruang
3. Peta Zonasi Kawasan
4. Peta Pola Pemanfaatan Ruang Kawasan
5. Peta Rawan Bencana
6. Peta Sebaran Daya Tarik Wisata
7. Peta Sebaran Fasilitas Pariwisata

III. KONDISI EKSISTING KAWASAN

Kondisi dan analisis DPP dan KSPP yang meliputi :

1. Aspek Tata Ruang
2. Aspek sosio, ekonomi, demografi dan budaya
3. Aspek ekosistem (Iklim, Daya Dukung Lahan dan Daya Tampung Lahan, Kawasan Rawan Bencana dan Mitigasi Bencana)
4. Aspek kepariwisataan
 - 4.1. Destinasi Pariwisata
 - a. Tata Ruang
 - b. Daya Tarik Wisata
 - c. Aksesibilitas
 - d. Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata
 - e. Pemberdayaan Masyarakat
 - f. Investasi
 - 4.2. Pemasaran Pariwisata
 - a. Wisatawan Mancanegara
 - b. Wisatawan Nusantara
 - 4.3. Industri Pariwisata
 - 4.4. Kelembagaan dan SDM Kepariwisata.
5. Tinjauan Kebijakan Terkait KSPP dalam Konteks Nasional yang terkait dengan Sektor Pariwisata
 - a. Sektor Lingkungan Hidup
 - b. Pemerintah Daerah
 - c. Perencanaan Nasional
 - d. Tata Ruang Provinsi
 - e. Peraturan Terkait Lainnya Dengan Sektor Kepariwisata
 - f. Peraturan Umum Terkait
 - g. Tinjauan Kebijakan KSPP dalam Konteks Provinsi
 - h. Tinjauan Kebijakan KSPP dalam Konteks Kabupaten/ Kota

IV. ISU STRATEGIS DALAM SISTEM KEPARIWISATAAN

1. Aspek Destinasi Wisata
2. Aspek Pemasaran Pariwisata
3. Aspek Industri Wisata
4. Aspek Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Wisata

V. PROYEKSI KAWASAN

- 1. Visi
- 2. Misi

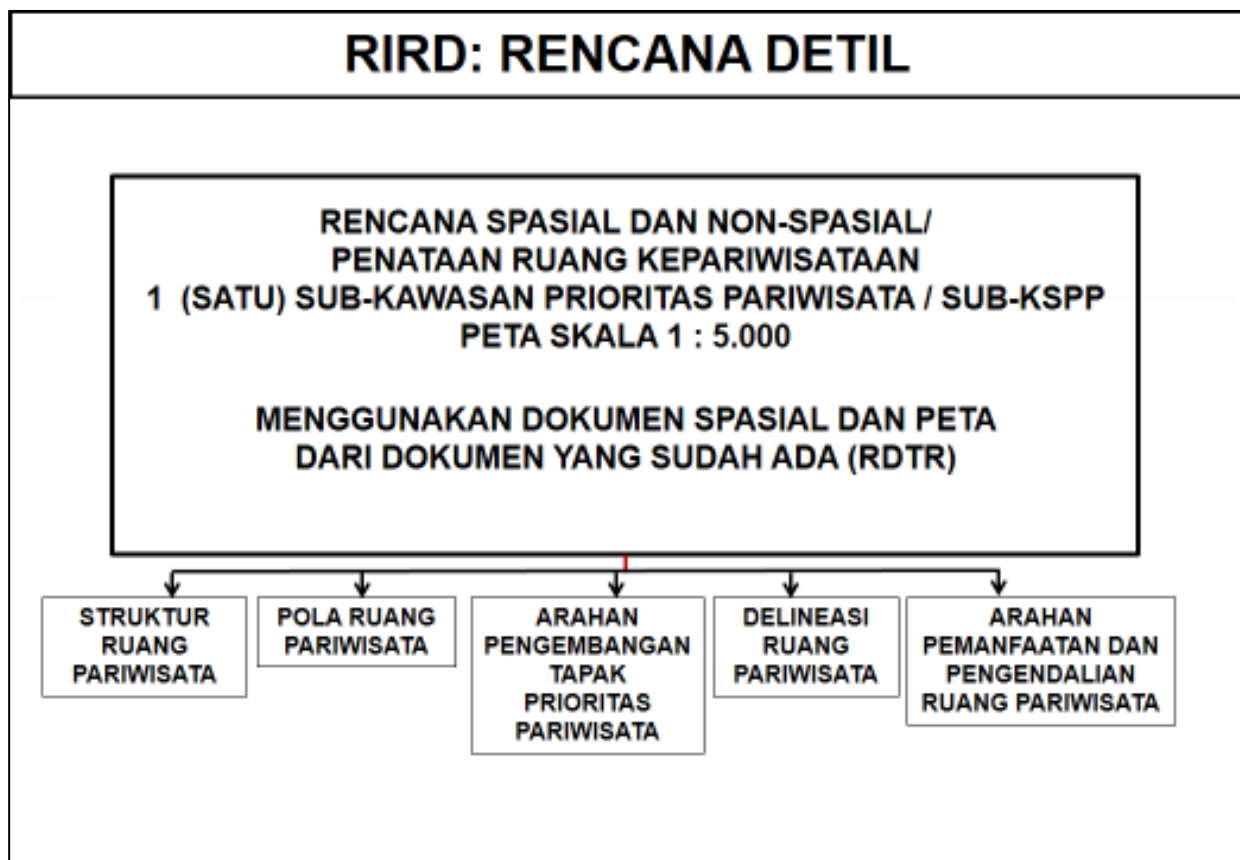
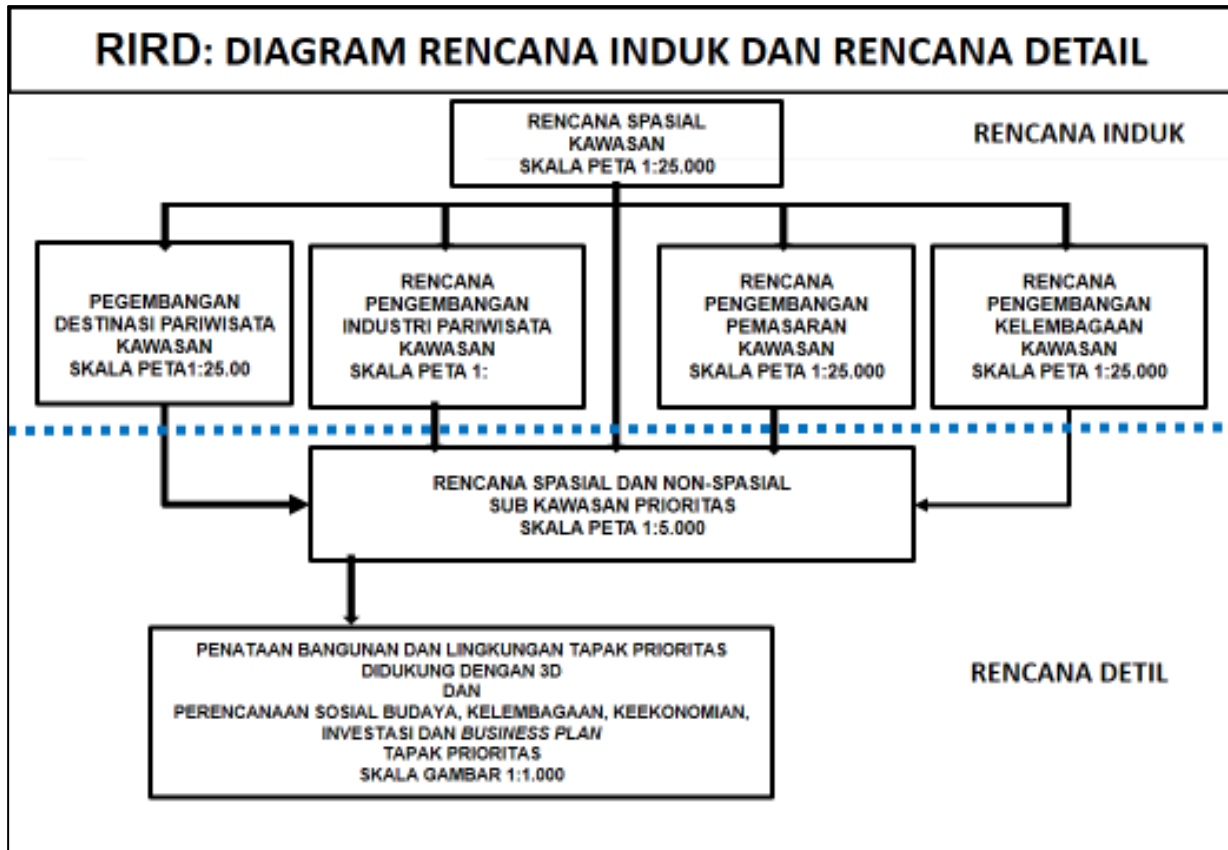
VI. RENCANA PILAR KAWASAN

KEBLAJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	DURASI WAKTU	PIHAK PENANGGUNG JAWAB	PARA PIHAK TERKAIT	INDIKASI BESARAN BIAYA	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN

- 1. Destinasi Wisata
 - a. Pembangunan Daya Tarik Wisata
 - b. Pembangunan Prasarana dan Sarana / Aksesibilitas
 - c. Penyediaan Fasilitas Umum / Amenitas
 - d. Pembangunan Fasilitas Umum / Amenitas
 - e. Pembangunan Fasilitas Pariwisata / Amenitas
 - f. Pemberdayaan Masyarakat
- 2. Pemasaran Pariwisata
 - a. Pengembangan Pasar Wisatawan
 - b. Pengembangan Citra Wisatawan
 - c. Pengembangan Kemitraan Pemasaran
 - d. Pariwisata Pengembangan Promosi Pariwisata
- 3. Aspek Industri Wisata
 - a. Pembangunan Struktur Industri Pariwisata
 - b. Daya Saing Produk Pariwisata
 - c. Kemitraan Usaha Pariwisata
 - d. Kredibilitas Bisnis
 - e. Tanggungjawab terhadap lingkungan alam dan social budaya
- 4. Aspek Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Wisata
 - a. Pengembangan Organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat
 - b. Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - c. Pengembangan Regulasi serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan
- 5. Peta Rencana Pilar

- a. Peta Rencana Pola Ruang Skala 1 : 25.000
- b. Peta Rencana Struktur Ruang Skala 1 : 25.000
- c. Peta Rencana Arah Sub Kawasan Prioritas Skala 1 : 25.000

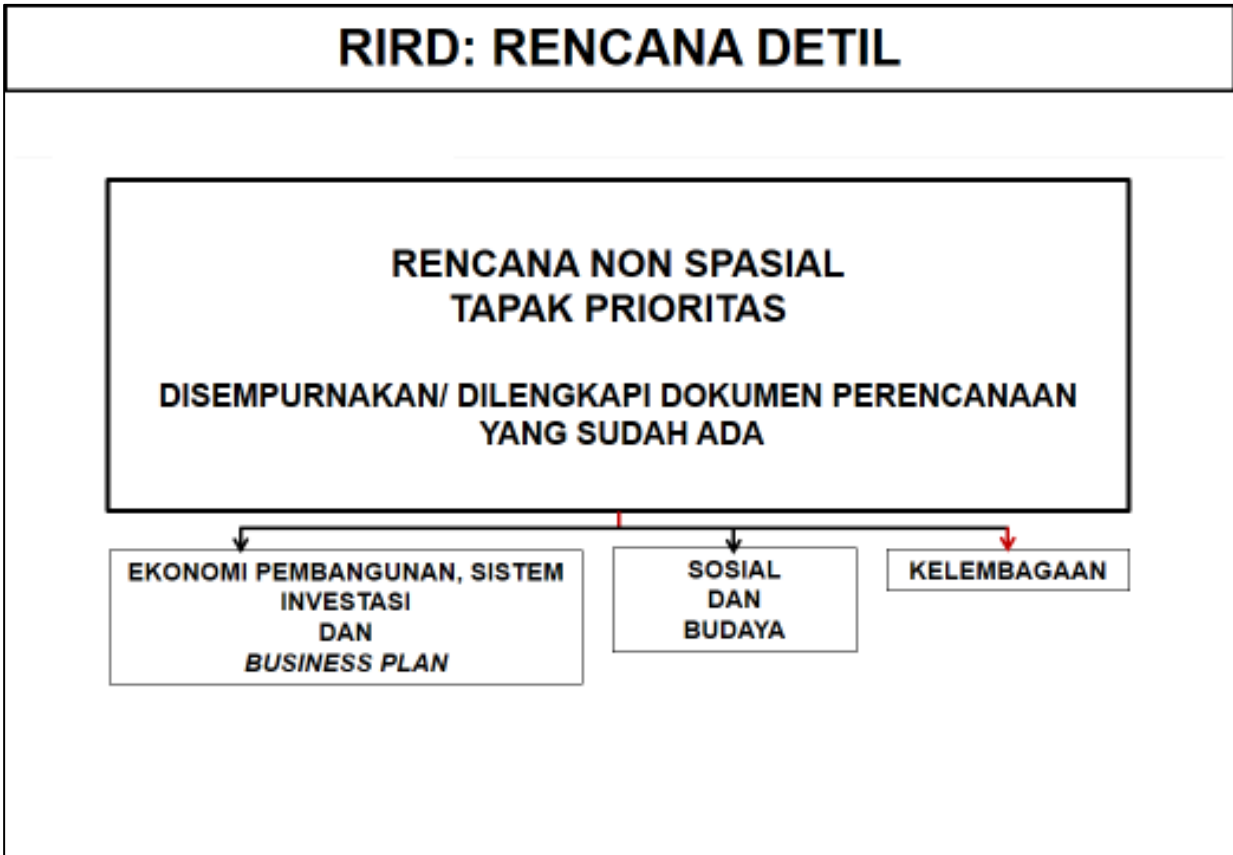
RENCANA SUB KAWASAN KSP



RENCANA TAPAK PRIORITAS SPASIAL



RENCANA NON SPASIAL





Perencanaan Tata Bangunan dan Lingkungan dilengkapi dengan Gambar Animasi 3D

VII. LINGKUP KELUARAN MATERI

Lingkup Keluaran Materi Penyusunan Rencana Induk dan Rencana Detil Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi:

1. Penetapan batasan wilayah perencanaan KSPP dalam konteks kesisteman destinasi pariwisata (kawasan strategis pariwisata);
2. Profil Kepariwisataan KSPP yang menggambarkan data potensi kepariwisataan, yang didalamnya dipilah dalam:
 - a. Pemetaan komponen/aspek destinasi pariwisata, meliputi antara lain: Pemetaan daya tarik wisata unggulan dan potensial, aksesibilitas dan infrastruktur, fasilitas penunjang wisata, sumber daya manusia, investasi bidang pariwisata, serta aspek terkait lainnya;
 - b. Pemetaan profil pasar dan pemasaran, yang mencakup: profil kunjungan wisatawan (nusantara dan mancanegara), karakteristik pasar, pola kunjungan serta keterkaitan wilayah, serta pola pemasaran yang ada/sudah dikembangkan;
 - c. Pemetaan profil Kelembagaan (organisasi dan SDM) bidang kepariwisataan setempat. Organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan;
 - d. Pemetaan profil industri pariwisata setempat.
3. Hasil analisis yang berpengaruh secara langsung maupun tak langsung terhadap pengembangan kepariwisataan KSPP , termasuk didalamnya analisis aspek-aspek pembangunan kepariwisataan sebagai berikut:
 - a. Aspek destinasi pariwisata (tata ruang/ perwilayahan, daya tarik wisata, aksesibilitas, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata, pemberdayaan masyarakat, dan investasi);
 - b. Aspek pemasaran pariwisata (pasar wisatawan, promosi dan

- pemasaran);
- c. Aspek industri pariwisata (matarantai industri pariwisata, daya saing produk wisata);
 - d. Aspek kelembagaan pariwisata (organisasi dan sumber daya manusia pariwisata).
4. Prinsip-prinsip Dasar dan Konsep Pengembangan KSPP sebagai destinasi pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing dalam keterpaduan pengembangan daya tarik budaya berbasis keunikan peninggalan sejarah serta bentang alam dan budaya di sekitarnya;
 5. Rumusan Visi – Misi, Tujuan dan Sasaran KSPP sebagai destinasi pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing dalam keterpaduan pengembangan daya tarik budaya berbasis keunikan serta bentang alam dan budaya di sekitarnya
 6. Rumusan Kebijakan, Strategi, Indikasi Program dan Kegiatan KSPP, yang akan memberikan gambaran rencana aksi (*action plan*) pengembangan dari masing-masing aspek yang secara garis besar akan mencakup aspek:
 - a. Pembangunan destinasi pariwisata (rencana struktur tata ruang/ perwilayahan kepariwisataan, daya tarik wisata, aksesibilitas, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata, pemberdayaan masyarakat, dan investasi);
 - b. Pembangunan pemasaran pariwisata (*pengembangan pasar, pengembangan citra/destination branding, strategi bauran pemasaran/ marketing mix*)
 - c. Pembangunan industri pariwisata (sinergi antar mata rantai usaha pariwisata, daya saing produk);
 - d. Pembangunan kelembagaan pariwisata (organisasi dan sumber daya manusia pariwisata).
 7. Rencana Pengembangan Pariwisata Terpadu KSPP , yang meliputi :
 - a. Rencana pengembangan struktur ruang pariwisata KSPP ;
 - b. Rencana pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata (*attractions*); meliputi antara lain : jenis atraksi yang akan dikembangkan; sarana dan prasarana yang akan dikembangkan; dan pengembangan manajemen dan interpretasi atraksi;
 - c. Rencana pengembangan dan pengelolaan aksesibilitas (*access*); meliputi antara lain : Pengembangan prasarana transportasi, Pengembangan moda transportasi pendukung wisata, Kemudahan pencapaian dari pintu-pintu masuk baik darat, laut, maupun udara Sarana dan prasarana aksesibilitas (airport, seaport, bus/train station), penyediaan moda dan jaringan transportasi; dan Peningkatan frekuensi dan ketersediaan akses langsung, baik di tingkat nasional maupun internasional;
 - d. Rencana pengembangan dan pengelolaan fasilitas pendukung pariwisata (*amenities*); meliputi antara lain : rencana pengembangan dan pembangunan akomodasi; rencana pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata lainnya (*sign and posting, street furniture, pusat informasi wisata, dan sebagainya*); dan
 - e. Rencana pengembangan promosi dan pemasaran, meliputi antara lain : pengembangan pencitraan (*branding*), pengembangan promosi terintegrasi (*on line & off line*), pengembangan kemitraan pemasaran (*co-marketing*)
 - f. Rencana pengembangan industri pariwisata, meliputi antara lain : penguatan daya saing produk, penguatan mata rantai dan jejaring usaha kepariwisataan, penguatan kepedulian lingkungan dan

sosial di sekitar destinasi pariwisata.

- g. Rencana pengelolaan kelembagaan, meliputi antara lain :
pengembangan organisasi pengelolaan kepariwisataan ,
pengembangan SDM kepariwisataan di lingkungan pemerintah
maupun non pemerintah, jejaring industri di bidang pariwisata;
8. Rencana implementasi/pelaksanaan program pengembangan yang
dituangkan dalam matrik prioritas pentahapan, kebutuhan
pendanaan, dan jabaran instansi/pihak-pihak yang bertanggung
jawab, dan terkait dalam pelaksanaan program dalam kerangka
waktu 10 (sepuluh) tahun (2016 – 2025).

VIII. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan akan dilakukan selama (lima) bulan sejak proses persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan hingga pembahasan melalui tim pengarah.

IX. TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN

Untuk melaksanakan pekerjaan penyusunan Rencana Induk DPP dan Rencana Detail KSPP diperlukan minimal 7 keahlian dengan 7 orang tenaga ahli sesuai bidang keahliannya dengan pengalaman profesi sebagai berikut:

1. Ketua Tim dan Tenaga Ahli

Mempunyai Sertifikat Keahlian sesuai dengan keahliannya dan disyaratkan berpendidikan Strata 1 (S1) lulusan universitas/ perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi dan berpengalaman profesional dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya.

Tugas dan tanggung jawab :

1.1. Ketua Tim

- a. Melakukan pengendalian terhadap fungsi, tugas dan tanggung jawab serta kinerja tim;
- b. Mengkoordinir seluruh kegiatan mulai dari tahap persiapan sampai pada tahap pelaksanaan dan penyerahan hasil-hasil kegiatan;
- c. Mengadakan koordinasi, baik secara internal maupun eksternal dengan pihak-pihak terkait, terutama dengan pihak pemberi tugas (pengguna jasa) dan anggota tim;
- d. Mengkoordinir pelaksanaan penyusunan laporan (*reporting*) hasil-hasil kegiatan tim;
- e. Mengkoordinir kegiatan ekspose (seminar) hasil perencanaan dengan pihak pengguna jasa dan pihak-pihak terkait lainnya;
- f. Mengkoordinir penyusunan jadwal rencana kegiatan tim (kalender kerja) / *time schedule*;
- g. Menyusun jadwal rencana penugasan personil;
- h. Menyusun rencana mobilisasi fasilitas dan peralatan;
- i. Membuat *Project Quality Plan* (PQP);
- j. Menyusun Strategi Pelaksanaan Kegiatan;

- k. Membuat jadwal rencana kegiatan;
- l. Mengadakan survey dan investigasi lapangan untuk menginvestigasi data-data kondisi eksisting kota dan data-data yang dibutuhkan dalam membuat analisa prediksi/estimasi ilmiah perkembangan kota kedepan;
- m. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan tenaga-tenaga ahli lainnya dalam setiap aktivitas yang dilaksanakan yang terkait dengan analisis kawasan;
- n. Menganalisis data-data hasil survey dan investigasi;
- o. Bersama tenaga ahli lainnya menyusun dan mempresentasikan Laporan hasil kegiatan tim dihadapan pengguna jasa.

1.2. Ahli Pariwisata

- a. Menyusun strategi dan perangkat/check list serta kuesionare dalam pelaksanaan observasi lapangan;
- b. Melakukan pendataan komponen kegiatan di destinasi pariwisata yang mencakup : kewilayahan, daya tarik wisata, aksesibilitas, amenitas, masyarakat dan investasi;
- c. Melakukan pendataan dan analisis terhadap aktivitas industri pariwisata;
- d. Melakukan pendataan dan analisis terhadap aktivitas pemasaran;
- e. Melakukan pendataan dan analisis terhadap aspek kelembagaan dan kebutuhan tenaga kerja atau sumber daya manusia bidang pariwisata;
- f. Bersama Team Leader dan Tenaga Ahli lainnya menyusun dan mempresentasikan Laporan Hasil Kegiatan di hadapan pengguna jasa;
- g. Melakukan koordinasi dengan para tenaga ahli lainnya guna merumuskan pembuatan rekomendasi rencana dan album peta.

1.3. Ahli Sipil

- a. Membuat jadwal rencana kegiatan;
- b. Mengadakan survey dan investigasi lapangan untuk menginventarisasi data-data yang dibutuhkan dalam analisis konstruksi;
- c. Membuat analisis rencana konstruksi sesuai dengan peruntukan di Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi;
- d. Bersama-sama dengan Tenaga Ahli lainnya melakukan kajian terhadap kelayakan rencana pembangunan transportasi yang ada baik di tingkat pusat maupun daerah;
- e. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Team Leader dan tenaga-tenaga ahli lainnya dalam setiap aktivitas yang dilaksanakan yang terkait dengan analisis konstruksi;
- a. Menganalisis data-data hasil survey dan investigasi;

1.4. Ahli Lingkungan

- a. Membuat jadwal rencana kegiatan;
- b. Mengadakan survey dan investigasi lapangan untuk menginven-tarisasi data-data kondisi eksisting/rona awal lingkungan;
- c. Melakukan kegiatan lingkungan hidup strategis terhadap berbagai program/kegiatan yang akan dituangkan dalam hasil akhir;
- d. Melakukan koordinasi dan kerjasama bersama Team Leader dan tenaga ahli lainnya dalam setiap aktivitas yang dilaksanakan

yang terkait dengan kajian lingkungan;

- e. Membuat rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagai rekomendasi bagi pihak-pihak terkait pada tahap implementasi rekomendasi yang telah disepakati dan ditetapkan;
- f. Menganalisis data-data hasil survey dan investigasi;

1.5. Ahli_Arsitektur

- a. Melaksanakan semua pekerjaan yang diterimanya, sesuai dengan job description dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- b. Menginterpretasikan data-data yang masuk dari surveyor serta hasil foto udara khususnya yang terkait dengan perencanaan kawasan untuk dijadikan acuan dalam menghasilkan keluaran;
- c. Meneliti dan menganalisis aspek estetika lingkungan kawasan pariwisata yang dapat mendukung pembangunan infrastruktur;
- d. Mengidentifikasi dan menjustifikasi pemanfaatan ruang untuk aktivitas pariwisata yang dapat dijadikan kawasan yang harus ditata ulang;
- e. Memodifikasi standar-standar kebutuhan bangunan/fasilitas sesuai dengan karakteristik kawasan;
- f. Menyusun laporan tentang hasil analisis data-data yang berhubungan dengan perencanaan;
- g. Membuat rencana pemanfaatan ruang kawasan, struktur pelayanan kegiatan dan tata bangunan.
- h. Melakukan konsultasi tentang pekerjaan kepada Ketua Tim intern, dan kepada Pemda atau pemberi tugas secara ekstern.

1.6. Ahli Kelembagaan

- a. Membuat jadwal rencana kegiatan;
- b. Mengadakan survey dan investigasi lapangan untuk menginventarisasi data-data kondisi eksisting terkait kelembagaan baik di tingkat pemerintah maupun swasta;
- c. Menganalisis bentuk kelembagaan;
- d. Melakukan rancangan kelembagaan/regulasi yang dibutuhkan untuk pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi;
- e. Melakukan koordinasi dan kerjasama bersama Team Leader dan tenaga ahli lainnya dalam setiap aktivitas yang dilaksanakan yang terkait dengan kajian kelembagaan;
- f. Membuat rencana kelembagaan sebagai rekomendasi bagi pihak-pihak terkait pada tahap implementasi yang telah disepakati dan ditetapkan.

1.7. Ahli Ekonomi

- a. Membuat jadwal rencana kegiatan;
- b. Mengadakan survey terkait dengan kondisi perekonomian wilayah studi;
- c. Melakukan kegiatan lingkungan hidup strategis terhadap berbagai program/kegiatan yang akan dituangkan dalam hasil akhir;
- d. Melakukan koordinasi dan kerjasama bersama Team Leader dan tenaga ahli lainnya dalam setiap aktivitas yang dilaksanakan yang terkait dengan kajian ekonomi perwilayahan;
- e. Melakukan kajian analisa terkait dengan perkembangan karakter ekonomi yang ada di wilayah studi;
- f. Menyusun rekomendasi terkait dengan kondisi perekonomian wilayah di wilayah studi.

2. Tenaga Pendukung,

Jumlah dan kualifikasi Tenaga Pendukung disesuaikan dengan kebutuhan, meliputi :

a. Asisten Tenaga Ahli

Bertugas sebagai tim pendukung tim ahli dalam melaksanakan kegiatan kompilasi data, survey/FGD, serta pengolahan data untuk analisis dan penyusunan pelaporan.

b. Tenaga Administrasi

Bertugas sebagai tim pendukung kesekretariatan.

c. Surveyor

Bertugas sebagai tim pendukung tim ahli dalam melaksanakan survey lapangan dalam mencari dan mengumpulkan data primer maupun sekunder.

d. Drafter

Bertugas sebagai tim gambar dalam mendukung pemetaan dan visualisasi kondisi eksisting dan rencana dalam bentuk grafis dan peta.

X. PELAPORAN

Sistem Pelaporan Pelaporan penyusunan Rencana Induk dan Detail DPP dan KSPP hendaknya dilakukan sedikitnya 3 (tiga) kali dan dijadwalkan, sebagai berikut:

1. Laporan Pendahuluan Laporan pendahuluan berisi tanggapan dan penjabaran terhadap Kerangka Acuan Kerja, yang menjelaskan bagaimana pekerjaan akan dilaksanakan, termasuk pendekatan perencanaan, metodologi atau kerangka umum pelaksanaan pekerjaan.

Pelaporan pertama ini diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

2. Laporan Kemajuan Laporan kemajuan disampaikan setelah suatu tahap tertentu dilalui, diharapkan setidaknya sudah ada temuan dan analisis tentang potensi dan permasalahan kepariwisataan daerah, dan proyeksi awal.

Pelaporan kedua ini diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak surat perjanjian kerja sama ditandatangani.

3. Rancangan Laporan Akhir Laporan ini berisikan rumusan awal kebijakan, strategi dan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah untuk setiap aspek pengembangan, dilengkapi dengan peta, tabel, maupun gambar-gambar yang relevan.

Pelaporan ketiga ini diselesaikan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak surat perjanjian kerja sama ditandatangani.

4. Laporan Akhir Berisikan rumusan visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, rencana, dan indikasi program pembangunan DPP dan KSPP.

5. *Executive Summary*

Executive Summary dibuat sebanyak 25 (dua puluh lima) eksemplar yang memuat kesimpulan dari keseluruhan pelaksanaan pekerjaan penyusunan perancangan pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) dan sekitarnya

6. Album Peta

Album Peta yang memuat peta gambar perencanaan wilayah pengembangan KSPP dan sekitarnya.

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO